

PENGARUH MAZHAB DALAM PENAFSIRAN AL QUR'AN (STUDI TAFSIR ATAS AYAT-AYAT AHKAM DALAM TAFSIR AHKAM AL-QUR'AN KARYA AL-KIYA AL-HARRASI DAN KARYA AL-JASHASH)

M Ridho Ramadhani

Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Suska Riau, Indonesia

E-Mail: ridho13rahmad@gmail.com

Abstrak

Artikel Penelitian ini membahas tentang. Fanatik Mazhab Dalam Penafsiran Al Qur'an (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Karya Al-Jashash). Kedua tafsir tersebut sama merupakan kitab rujukan tafsir utama dalam mazhab masing-masing. Al-kiya al-Harrasi adalah salah satu ulama Fikih Mazhab shafi'i yang sangat fanatik. Al-Jashash merupakan salah satu ulama yang juga berpengaruh dalam Mazhab Hanafi. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji secara teliti dan mendalam, terutama dalam aspek penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hukum. Yang mana dalam penafsirannya terindikasi adanya signal yang kuat akan fanatisme sehingga rentan kualitas objektivitasnya. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library research) dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tematik. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan disajikan dengan teknis analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan ayat perayat yang berhubungan, dengan merujuk pada al-Qur'an dan tafsir sebagai data primer dan buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Adapun hasil penelitian ini, Pertama Corak dan metode dari kedua tafsir karya Al-Harrasi dan Al-Jashash adalah sama-sama tafsir ahkam, yaitu tafsir yang membahas sebagian ayat-ayat saja yang mengandung aturan hukum bukan seluruh ayat Al-Qur'an. Pengaruh kefanatikan mazhab dalam Ahkam al-Qur'an karya Al-Kiya Al-Harrasi dan Al-Jashash terbukti dalam beberapa contoh. Pertama, penulis mencontohkan pada perbedaan keduanya tentang makna lafadz **قَرء**. Kedua, pembahasan tentang adanya kemungkinan terhadap melegitimasi pernikahan tanpa wali. Ketiga, tentang pembahasan makna mulamasah dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Fanatik, Al-Kiya Al-Harrasi, Al-Jashash*

Abstract

This research discusses about Fanatic Maddhab Interpretation of The Quran(Tafsir study of Ahkam verses in Tafsir Ahkam Al-Qur'an by Al-Kiya Al-Harrasi and Al-Jashash). Both tafsir are the main tafsir reference books in their respective maddhab. Al-kiya al-Harrasi is one of the most fanatical scholars of the Shafi'i maddhab. Al-Jashash was one of the most influential scholars in the Hanafi maddhab. This is something interesting to be studied carefully and deeply, especially in the aspect of interpretation of Qur'anic verses that contain verses of ahkam Quran. Which in its interpretation indicates a strong signal of fanaticism so that it is vulnerable to the quality of objectivity. This research is library research and the methodology used in this research is a thematic study. The data related to this study were collected through literature studies and presented with descriptive analysis techniques, namely by explaining related verses, by referring to the Qur'an and tafsir as primary data and related literature books as secondary data. As for the results of this study, First, the style and method of both of books tafsir by Al-Harrasi and Al-Jashash are Tafseer Ahkam, which is a tafsir that discusses only some verses that contain legal rules, not all verses of the Qur'an. The influence of madhhab bigotry in the Ahkam al-Qur'an by Al-Kiya Al-Harrasi and Al-Jashash is evident in

several instances. First, the author exemplifies the difference between the two about the meaning of *lafadz* لَفَظ. Second, there is a discussion of the possibility of legitimizing marriage without a guardian. Third, about the discussion of the meaning of *mulama* in the Qur'an.

Keywords: *Fanatism, Al-Kiya Al-Harrasi, Al-Jashash*

A. Pendahuluan

Pada era penafsiran, muncul beberapa corak tafsir yang berbasis sektarian (*tafsir mazhabi*). Corak ini berorientasi pada penguatan identitas aliran hukum (*mazhab*). Beberapa nama yang dimunculkan dalam konteks ini adalah Abu Bakar al-Razi Jasas melalui kitab *Tafsir Ahkam Al-Qur'an* yang condong ke Hanafiyah, Imad al Din bin Muhammad al-Tabari yang dikenal dengan nama al-Kiya al-Harrasi melalui kitab yang serupa *Tafsir Ahkam Al-Qur'an* yang condong kepada Mazhab Syafi'i, kitab *Ahkam Al-Qur'an* Karya Abu Bakar Bin Al-'Arabi dan Abu Abdullah Al-Qurrubi dengan kitabnya *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* yang condong dengan Malikiyah.¹ Jadi setidaknya ada dua faktor yang perbedaan mazhab dalam penafsiran; pertama, latar belakang pengetahuan dan pengalamannya dan kedua, lingkungan kepentingan atau kecenderungan politik, aliran atau kelompok.²

Dengan latar belakang keadaan semacam ini, tidak dipungkiri jika hal tersebut dapat mempengaruhi seorang mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Pada penelitian ini, penulis membahas tokoh-tokoh utama dalam penafsiran yang berpengaruh pada kalangan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu Al-Jashash dan Al-Kiya al-Harrasi.

Al-Jashash (370 H) merupakan seorang imam fiqh Hanafi pada abad keempat hijriyah. Dan kitabnya *Ahkâm Al-Qurân* dipandang sebagai tafsir fiqh terpenting, terutama bagi pengikut mazhab Hanafi. Dalam tafsirnya beliau membatasi diri pada penafsiran ayat yang berhubungan dengan hukum-hukum cabang. Ia mengemukakan beberapa ayat lalu menjelaskan ayat tersebut pada permasalahan fiqhnya.

Menurut sebagian ulama', Al-Jashash dinilai terlampaui fanatik buta terhadap Hanafi sehingga mendorongnya untuk melakukan penafsiran dalam rangka mendukung mazhabnya yang menyebabkan ungkapan-ungkapan dalam membicarakan mazhab lain sangat pedas. Juga sikap fanatik al-Jashash terhadap mazhabnya yang begitu tinggi mendorong beliau memaksakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan mentakwilnya dalam konteks fiqh dan terkadang jauh dari pembahasan tafsir dan tidak ada sangkut pautnya dengan ayat. Hal ini dalam upaya memaparkan argumen-argumen untuk mendukung mazhabnya dan menyanggah argumen-argumen yang dianggap bertentangan dengan mazhabnya.³

Selain Al-Jashash, ada seorang mufassir yang juga merupakan ahli dalam bidang ilmu fiqh yang menganut mazhab Syafi'i di Baghdad dan dikenal dengan nama Al-Kiya al-Harâsi (504 H). Beliau merupakan ulama yang sangat fanatik terhadap mazhabnya. Hal ini diketahui dari caranya mendebat pendapat mazhab Imam Abu Hanifah yang dilakukannya. Dalam tafsirnya, yakni tafsir *Ahkâm Al-Qurân*, beliau menafsirkan semua ayat-ayat ahkam dan semua surat dalam Al-Qur'an dan memfokuskan pembahasan pada pendapat mazhab Syafi'i serta memberikan berbagai argumen sehingga tidak terdapat celah bagi lawannya untuk mendebat pendapat beliau.

Beliau adalah salah satu tokoh ulama ahli fiqh, ushul fiqh dan juga ahli tafsir yang

¹ Syukron Affani, *Tafsir al-Qur'an Dalam Sejarah Perkembangannya*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 140.

² Muchtar Adam, *Dinamika Perbandingan Mazhab*, (Bandung: Makrifat Media Utama), hlm. 63-64.

³ Manna' Khalil Al-Qattan, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000), hlm. 518.

mewakili kalangan mazhab al-Syafi'iyah di abad kelima hijriyah. Menurut pendapat dari kalangan mazhab al-Syafi'iyah, yakni Dr. Husein Adz-Dzahabi penulis *At-Tafsir wa Al-Mufasssirun* memberi kesan negatif atas kemoderatan Al-Kiya Al-Harasi dalam membela mazhab fiqhnya. Menurutnya cara pandang seperti ini terlalu menimbulkan fanatisme berlebihan yang akan berpengaruh kepada kemoderatan tafsirnya.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menemukan suatu hubungan pengaruh yang *legitimate* tentang realitas fanatisme dalam tafsir khususnya tafsir yang membahas tentang ayat ahkam dan seberapa kuat afiliasi mazhab penafsir terhadap dirinya dalam menafsirkan al-Qur'an untuk kemudian dilakukan studi kritik terhadapnya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka (*library research*) penelitian yang bersifat deskriptif menggunakan *content analysis* yaitu dengan mengkaji literatur kitab-kitab dan buku tafsir Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an, selanjutnya dari berbagai literatur lainnya sebagai bahan sekunder buku-buku yang relevan untuk dijadikan bahan penelitian demi untuk menyempurnakan penelitian ini.

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

Metode Penafsiran *Ahkam al Qur'an* karya Al-Kiya Al-Harrasi

Metode penafsiran kitab *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Kiya Al-Harrasi adalah sebagai berikut: *Pertama*, Al-Harrasi menuliskan surat persurat secara berurutan sesuai dengan urutan mushaf Al-Qur'an; *Kedua*, penjelasan atau tafsir terhadap surat secara berurutan tadi diutamakan pada penggalan ayat yang memuat unsur hukum, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran secara menyeluruh. *Ketiga*, dalam menjelaskan tafsirnya, al-Harrasi menyampaikan landasan hadis Nabi Muhammad, pendapat para sahabat dan tabi'in juga mentarjih pendapat-pendapat tersebut yang menurutnya tepat. *Keempat*, al-Harrasi juga menampilkan permasalahan perbedaan pendapat yang terjadi antara mazhab Syafi'i dan mazhab lain seperti halnya mazhab Hanafi. Pengemukakan terhadap beberapa perbedaan tersebut dilengkapi dengan sanggahan dan komentar atas pendapat Hanafiyah dan argumentasinya. Dalam hal ini, al-Harrasi sering sekali berkata: "Abu Hanifah berpendapat " sedangkan al-Syafi'i berbeda pendapat dengannya. Adapun dalam segi pemikiran hukum islam *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Harrasi ini sangat jelas mendukung mazhab Syafi'i. Corak tafsir seperti digolongkan dalam corak tafsir *fiqhi*. Corak ini adalah corak penafsiran al-Qur'an yang menitikberatkan pembahasan dan tinjauannya pada aspek hukum di dalam Al-Qur'an. Corak tafsir ini muncul bersamaan dengan tafsir *bi al-ma'tsur* yang sama-sama merujuk kepada hadis Nabi Muhammad saw., *qaul* sahabat dan tabi'in. Pada bagian terakhir dari pemaparan dalil biasanya akan disimpulkan dengan mengambil pendapat yang paling tepat menurut penulis berdasarkan ijtihad.

Hal ini terjadi sebab perkembangan ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih dimana setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat hukum. Al-Kiya Al-Harrasi dalam salah satu kitabnya yakni *Ahkam Al-Qur'an* melakukan penafsiran yang cenderung mengarah kepada kefanantikan mazhabnya, yakni mazhab Syafi'i. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap karya tulis tidak akan terlepas dari kesubjektifitasan penulisnya, begitupun yang terjadi pada *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Kiya Al-Harrasi. Akan tetapi jika ditelisik lebih dalam lagi maka, corak tafsir tersebut dikategorikan ke dalam tafsir ahkam bukan tafsir *fiqhi* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Metode Penafsiran *Ahkam Al-Qur'an* Karya Al – Jassas

al-Jashash telah dikenal sebagai pengikut Imam Hanafi yang mengantarkannya kepada sebuah pemikiran berbasis nalar sehingga berpengaruh pula dalam penafsirannya terhadap *Al-Qur'an*. Dalam hal ini al-Dzahabi juga mengungkapkan dalam kitabnya *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* bahwa al-Jassas dalam menafsirkan *Al-Qur'an* cenderung ber-Mazhab Imam Hanafi.

Di samping itu, Al-Jashash mencantumkan banyak kutipan-kutipan pendapat ahli fikih mulai dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi sesudah mereka. Bahkan pemikiran-pemikiran rasional mereka juga ia kemukakan. Menurut Nashruddin Baidan bahwa Al-Jashash tidak terlihat keinginan penulisannya untuk membawa pembaca ke suatu titik kesimpulan yang harus dianut, melainkan dia membiarkan berbagai pendapat yang dikemukakannya itu bergulir begitu saja tanpa ada penekanan atau *tarjih* dari penulis.⁴

Bentuk Fanatisme Mazhab Dalam *Ahkam al-Qur'an* Karya Al-Harrasi dan Al-Jashash

Pembahasan tentang lafadz *القرء* Satu-satunya ayat di dalam *Al-Qur'an* yang menyebutkan lafadz *القرء* adalah *Al-Baqarah* ayat 228. Ayat tersebut menyebutkan lafadz *القرء* dengan bentuk pluralnya, yakni *القرء*. Selengkapnya ayat itu berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵

Al-Kiya Al-Harrasi dalam salah satu kitabnya yakni *Ahkam Al-Qur'an* melakukan penafsiran dengan memulai pada pembahasan perbedaan di kalangan sahabat dan para ulama' salaf tentang makna lafadz *القرء*. Pertama, menyatakan bahwa yang dimaksud adalah haidh. Dari sini dapat difahami bahwa selama istri yang ditalak belum mandi besar setelah haidh, maka suaminya masih berhak untuk merujuknya kembali. Kedua, pendapat A'isyah yang

⁴ Nashruddin Baidan, *Metologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 200), hlm. 75.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 36.

menyatakan bahwa seorang suami tidak dapat *ruju'* kembali dengan istri jika istri yang ditalak tadi telah masuk pada putaran haidh yang ketiga. *Ketiga*, lafadz القرء yang mempunyai arti masa suci. Mengakomodir tiga pendapat diatas maka setidaknya ada dua makna yang dimiliki oleh lafadz القرء yaitu haidh dan suci.⁶

Di dalam kamus Al-Muhith lafadz القرء baik dengan dibaca fathah atau dhommah *qaf*-nya memiliki 3 makna, yaitu: haidh, suci dan waktu. Makna haidh yang dimiliki oleh lafadz القرء dalam bentuk plural disebut القروء sedangkan makna suci disebut الأقرء.⁷ Sebagian yang lain mengatakan bahwa makna hakikat lafadz القرء adalah haidh dan makna secara majasnya adalah suci. Kesimpulan ini berdasarkan terhadap asal kata (*isytiqaq*). Sebagian yang lain mengatakan bahwa lafadz القرء mempunyai makna waktu, berdasarkan beberapa contoh pendukung. Dan yang lain berpendapat lafadz القرء mempunyai makna berkumpul (*al-jam'u*) dan penyusunan (*al-ta'lif*). Jika lafadz القرء bermakna waktu secara hakikat, maka menurut sebagian ulama' Hanafiyah makna haidh lebih sesuai untuk mengartikan lafadz القرء. Dikarenakan "waktu" pada asalnya adalah waktu terjadi peristiwa tersebut dan peristiwa yang terjadi adalah haidh itu sendiri, sedangkan suci adalah keadaan dimana peristiwa tersebut telah selesai. Maka kembali ke makna asal lebih sesuai daripada menafsirkan ke makna yang lebih jauh, dalam hal ini lafadz القرء lebih dekat maknanya dengan waktu terjadinya peristiwa yang dekat yaitu haidh.

Pendapat sebagian Hanafiyah ini ditolak Al-Harrasi dengan ungkapan yang mengatakan bahwa pendapat ini tidak benar (وهذا غير صحيح). Al-Harrasi mendasarkan pada logika berfikir bahwa haidh dan suci adalah kondisi yang menyelingi dan berkelindan pada wanita. Dan batas waktu minimal dan maksimal dari haidh dan suci ini telah maklum diketahui. Adapun dalil sebagian Hanafiyah tadi adalah karena suci tidak bisa diketahui dengan sendirinya kecuali dengan mengetahui haidhnya. Adapun suci tidak diketahui batas akhirnya karena suci itu sama dengan tidak haid, dan ia hanya bisa diketahui dengan mengetahui haidh.

Pembahasan tentang Wali Adhal

Pembahasan tentang wali *adhal* ini ada pada al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 232 yang pada pembahasan tafsir karya al-Jashash juga dipakai untuk dalil melegitimasi nikah tanpa wali. Berikut ayat yang dimaksud;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

"apabila kamu (sudah) menceraikan istri (-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya..."⁸

Poin yang dimaksud disini terletak pada larangan untuk wali perempuan yang tidak mau menikahkan putrinya. Al-Harrasi menyebutkan bahwa khitab larangan ini ditujukan pada wali.⁹ Hal ini berbeda seperti yang dipahami oleh sebagian ulama' Hanafiyah yang mengatakan jika wali adalah orang yang menikahkan dan mempunyai wewenang atas orang yang ada dalam perwaliannya maka penyebutan *فِي أَنْ يَنْكِحَ* itu tidak sesuai. Dhomir *fi'il* tersebut adalah *هَنْ* yang kembali kepada perempuan, sehingga terdapat indikasi bahwa dibolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri dan tidak boleh bagi wali untuk melarangnya jika semua pihak saling rido dengan cara yang *ma'ruf* yaitu keduanya sekufu. Pemahaman sebagian ulama' Hanafiyah akan hal tersebut didukung oleh ayat sebelumnya yakni surat Al-Baqoroh ayat 230 *فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ*. Pada ayat ini juga tidak menyebutkan wali dalam pernikahan.

Pendapat ulama' Hanafiyah ini ditolak oleh al-Harrasi dengan perkataannya والذي ذكره

⁶ Al-Harasi, *Ahkam al-Qur'an*, hlm. 107.

⁷ Al-Fairuzabadi, *Kamus al-Muhith* (Kairo: Dar Ibn Jauzi, 1999), hlm. 209.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 37.

⁹ Al-Kiya al-Harrasi, *Ahkam al-Quran*, hlm. 137.

هؤلاء,pendapat yang diutarakan oleh mereka (Hanafiyah) tadi adalah keliru. Adapun kedua ayat diatas yaitu Al-Baqoroh ayat 230 dan 232 yang seakan menyandarkan pekerjaan nikah kepada perempuan bukan seperti demikian maksudnya. Berdasarkan tradisi yang baik dan dilestarikan oleh syari'at maksud kedua ayat tersebut adalah menyerahkan hak untuk menikahkan pada wali setelah berdiskusi dan memilihnya bersama-sama dengan calon suami istri, bukan dipasrahkan secara langsung kepada perempuan tanpa wali untuk berakad nikah. Hal yang demikian dapat merusak *muru'ah*, menghancurkan tabir kebaikan, membuka pintu kesalahpahaman dan memburukkan sebuah tradisi yang sudah baik.

Pembahasan tentang *mulamasah* dengan perempuan Kata لمس di dalam Al-Qur'an disebutkan dua kali dalam surat An-Nisa' ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan pula (menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah mulamasah dengan perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci), usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”¹⁰

Pada awalnya al-Harrasi mengutip beberapa pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh (لمس) perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu. Seperti beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah melalui beberapa jalur sahabat :

روي عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، « قبل بعض نساءه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ »¹¹

وروى إبراهيم التيمي عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ ، ربما فعله بي »¹²

Berdasarkan hadis-hadis tersebut jelas dapat dipahami bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Adapun cara memaknai Al-Qur'an di atas adalah memaknai لمس dengan makna جماع (berhubungan badan). Ini didukung oleh pendapat beberapa sahabat seperti Ali dan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *mulamasah* adalah *jima'* meskipun itu adalah makna secara kinayahnya.¹³

Kemudian, al-Harrasi menampilkan pendapat yang berlawanan dengan pendapat

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 85.

¹¹ Al-Haitsami, *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* (Jeddah: Dar al-Minhaj) Juz 1, hlm. 247

¹² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Maktabah Syamilah, tt), hlm. 297.

¹³ Al-Harasi, *Ahkam al-Qur'an*, hlm. 463.

sebelumnya, yakni memaknai *mulamasah* dengan arti menyentuh dan itu membatalkan wudhu. Di antaranya riwayat dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: “menciumnya seorang suami pada istrinya dan memegangnya dengan tangan adalah pengertian dari *mulamasah* dan hal tersebut membatalkan wudhu.” Riwayat lain semisal yang menerangkan bahwa Rasulullah mencium istrinya dalam keadaan puasa dan sedang berwudhu itu sedang dalam *iradah* artinya belum dilakukan oleh Rasul.

D. Kesimpulan

Pengaruh kefanatikan mazhab dalam Ahkam al-Qur'an karya Al-Kiya Al-Harrasi dan Al-Jashash terbukti dalam beberapa contoh yang diungkapkan dalam bab sebelumnya. Pertama, penulis mencontohkan pada perbedaan keduanya tentang makna lafadz *قراء*. Terbukti keduanya berpendapat pada pendapat mazhabnya masing-masing, yakni al-Harrasi memaknai lafadz *قراء* dengan makna suci sebagaimana yang dipahami oleh mazhab Syafi'iyah dan al-Jashash memaknainya dengan makna haid sebagaimana pendapat mazhab Hanafiyah. Keduanya pun saling mengomentari pendapat yang melawannya, ini terbukti dengan penilaian al-Harrasi terhadap pendapat Hanafiyah dengan mengatakan bahwa pendapat Hanafiyah ini tidak benar (وهذا غير صحيح). Adapun Al-Jashash menilai pendapat yang melawan pendapat mazhabnya dengan perkataan bahwa pendapat tersebut gugur dan tertolak. (وهذا قول ساقط مردود).

Pembahasan tentang adanya kemungkinan terhadap melegitimasi pernikahan tanpa wali. Pembahasan ini terhubung dengan pembahasan wali *adhal* yaitu wali yang tidak mau menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya. Terbukti dukungan masing-masing kepada mazhab yang dianutnya termasuk komentar terhadap pendapat yang melawan pendapat mazhabnya, dalam ucapan Al-Harrasi terhadap pendapat Hanafiyah bahwa pendapat Hanafiyah itu keliru (والذي ذكره هؤلاء غلط). Adapun Al-Jashash menolak seluruh pendapat jumhur sekalipun beristidlal kepada hadis-hadis dan ia mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut bermasalah dan tidak dapat dipakai berhujjah.

Makna *mulamasah* dalam Al-Qur'an. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang praktis dalam kehidupan sehari-hari karena berkaitan dengan langsung dengan hal yang membatalkan wudhu dan wudhu adalah prasyarat sahnya solat. Maka perbedaan antara yang membatalkan wudhu dan tidak, menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami. Baik Al-Harrasi maupun Al-Jashash dalam akhir kesimpulannya tentu berpihak pada mazhabnya masing-masing, yakni menurut Al-Harrasi bersentuhan kulit lawan jenis adalah membatalkan wudhu' sedangkan al-Jashash mengatakan bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Titik kesamaan antara keduanya dalam membahas permasalahan ini adalah keduanya sama-sama tidak memberikan kesempatan untuk pendapat yang berbeda dengan pendapat mazhabnya berbicara. Jadi, tafsir tersebut terasa menjelaskan satu arah yakni pendapat mazhabnya saja sementara banyak pendapat yang berbicara pada permasalahan yang sama.

Referensi

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*. Garut: CV. Penerbit J-Art, 2005.

Abd Al-Jabbar bin Ahmad, *Syarah al-Ushul al-Khamsah*. Kairo: Maktab Wahbah, 1965.

Adam, Muchtar, *Dinamika Perbandingan Mazhab*. Bandung: Makrifat Media Utama, 2010.

Affani, Syukron, *Tafsir al-Qur'an Dalam Sejarah Perkembangannya*, Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*. Mesir: Dar al-Hadis, 2004.

Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*. Maktabah Syamilah, tt.

Al-Daruquthni. *al-Sunan al-Daruquthni*. Maktabah Syamilah, tt.

Al-Fairuzabadi, *Kamus al-Muhith*, Kairo: Dar Ibn Jauzi, 1999.

Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Al-Haitsami, *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*. Jeddah: Dar al-Minhaj, tt.

Al-Harrâsi, al-Kiyâ, *Ahkâm al-Qur'ân*. Lebanon: Maktabah al-Ilmiyah, 1983.

Al-Hauri, *Asbab Ikhtilaf Al-Mufasssirin Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Tesis, Mesir: Jami'ah al-Qohiroh, 2001.

Al-Kazimi, *Masalik al-Afham ila Ayat al-Ahkam*. Saudi Arabia, Maktabah Murtadhowiyah, tt.

Al-Qattan, Manna' Khalil, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000.

Al-Rumi, *Buhuts Fi Usul Al-Tafsir Wa Manahijuhu*. Riyadh: Maktabah Taubah, 1996.

Al-Sabuni, Ali, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam*, Juz 1. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*. Mesir: Dar al-Hadits, 1997.

Al-Tayyar, *Fusul Fi Usul Al-Tafsir*. Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli, tt.

Al-Wasim, Arif, *Fanatisme Mazhab Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Institusi Al-Qur'an dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, 2018.

Al-Zahabi, Muhammad Husain, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. Kairo: Dar al-Hadis, 2005.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 1. Beirut: Dar Al Fikri, 1989.

Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid I.